



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. RIDWAN HARIWIJAYA, S.T. BIN BAMBANG

IRAWANTO, umur 35 tahun (Subang, 17 Mei 1988), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru (PPPK), bertempat tinggal di Kampung Tegal Kalapa RT.016 RW.010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. RIMA SILVANA DEWI, S.Pd. BINTI RIFAL

HADIANSYAH, umur 30 tahun (Madiun, 17 Juni 1993), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru (PPPK), bertempat tinggal di Kampung Tegal Kalapa RT.016 RW.010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323/Pdt.P/2023/PA.Sbg., tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah bapak Rifal Hadiansyah (ayah kandung) Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: bapak Empan dan bapak Dede. Maskawinnya berupa seperangkat alat shalat, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa dengan adanya wali dan dua orang saksi nikah tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat pernikahan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah belum mendapatkan restu dari orangtua Pemohon I, sehingga pernikahannya tidak di catatkan di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membuat Surat Keterangan Tidak Tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-1294/KUA.3213031/PW.01/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama dan telah hidup rukun

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Fariz Audah, lahir tanggal 05 April 2018, umur 5 tahun

9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami ;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan administrasi pembuatan Buku nikah serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

11. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.** Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ridwan Hariwijaya, S.T bin Bambang Irawanto) dengan Pemohon II (Rima Silvana Dewi, S.Pd. binti Rifal Hadiansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2017, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- 3.** Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- 4.** Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Hariwijaya dengan NIK 3213031707880010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rima Silvana Dewi dengan NIK 3577025706930001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1294/KUA.3213031/PW.01/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Ridwan Hariwijaya bin Bambang Irawanto dan Rima Silvana Dewi binti Rifal Hadiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213053103069516, atas nama Kepala Keluarga Hj. Dedeh Suhaedah dan anggota keluarga Rima Silvana Dewi binti Rifal Hadiansyah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 08 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Refal Hadiansyah bin Mamar Amudijaya, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Karanghegar RT.38 RW.12, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama Ridwan Hariwijaya, S.T. bin Bambang Irawanto dan Pemohon II yang bernama

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rima Silvana Dewi, S.Pd. binti Rifal Hadiansyah karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2017 yang termasuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rifal Hadiansyah, maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu bapak Empan dan bapak Dede, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;

- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah wali (ayah kandung Pemohon II) bernama bapak Rifal Hadiansyah dengan Pemohon I (Ridwan Hariwijaya, S.T.;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Tegal Kalapa RT.016 RW.010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Fariz Audah, umur 5 tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;

- Bahwa masyarakat di Kampung Tegal Kalapa RT.016 RW.010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami-istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut untuk persyaratan administrasi pembuatan buku nikah dan untuk kepentingan keperdataan lainnya;

2. Dindin Muhidin bin Daman Surahman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Tegal Kalapa RT.016 RW.010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama Ridwan Hariwijaya, S.T bin Bambang Irawanto dan Pemohon II yang bernama Rima Silvana Dewi, S.Pd. binti Rifal Hadiansyah karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2017;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rifal Hadiansyah, maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu bapak Empan dan bapak Dede, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;

- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah wali (ayah kandung Pemohon II) bernama bapak Rifal Hadiansyah dengan Pemohon I (Ridwan Hariwijaya, S.T.;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Tegal Kalapa RT.016 RW.010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Fariz Audah, umur 5 tahun;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Tegal Kalapa RT.016 RW.010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami-istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut untuk persyaratan administrasi pembuatan buku nikah dan kepentingan keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
2. Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Rifal Hadiansyah** dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu bapak **Empan** dan bapak **Dede** dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Refal Hadiansyah bin Mamar Amudijaya dan Dindin Muhidin bin Daman Surahman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon) dan bukti P.4 (dua lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabuoaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya Para Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **Rifal Hadiansyah** dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak **Empan** dan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak **Dede** dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Fariz Audah, umur 5 tahun, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut untuk persyaratan administrasi pembuatan buku nikah dan untuk kepentingan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2017 di wilayah wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara antara wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Rifal Hadiansyah** dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu bapak **Empan** dan bapak **Dede** dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Tegal Kalapa RT.016 RW.010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Fariz Audah, umur 5 tahun;
4. Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai persyaratan administrasi pembuatan buku nikah dan kepentingan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 13 Maret 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . واذا لم
فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهى الا
... بالطلاق او الوفاة

□ كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ الطبعة الاولى لدار السلام، ١٤٣٩ □

“Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ridwan Hariwijaya, S.T. Bin Bambang Irawanto**) dengan Pemohon II (**Rima Silvana Dewi, S.Pd. Binti Rifal Hadiansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Harits, S.Ag. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. N. Euis Siti Palahiah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Harits, S.Ag.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. N. Euis Siti Palahiah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 220.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp 340.000,00**
(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

